



**PUTUSAN**

**NOMOR : 261 / PDT / 2020 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**David Alan**, bertempat tinggal di Kp.Danukusuman RT.002, RW.011, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. dan Albertin Sistina Ekaningsih, S.H., kesemuanya Advokat–Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office Oentoeng Sutedja & Associates, beralamat di Jalan Bima Sakti Blok AB Nomor 30 Soba Sektor X, Gedangan, Grogol, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pembanding**;

**Melawan**

1. **Tuan Soejono Pantoro**, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 40, Stand Ruko B Nomor 19, Pocanan, Kota Kediri, bertindak selaku Direktur Utama dan juga pemegang 25 % (dua puluh lima persen) saham PT Sumber Pangan Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Terbanding I**;
2. **Nyonya Juniawati**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 26, Kediri, bertindak selaku Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Tuan Susanto Agus Tjahjono**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 26, Kediri, bertindak selaku Direktur Perseroan dan juga pemegang 25 % (dua puluh lima persen) saham PT Sumber Pangan Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

4. **Tuan Wiyono Pantoro**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 24, Kediri, bertindak selaku pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham PT Sumber Pangan Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I**;
- Dalam hal ini keempatnya baik Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I, memberikan kuasa kepada Dr. Emi Puasa Handayani, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Emi, Rinni dan Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Mei 2020 Nomor. 261/PDT/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Februari 2020 Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah para pendiri dan para pemegang saham dari PT SUMBER PANGAN NUSANTARA masing-masing sebesar 25%. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan seperti yang disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sumber Pangan Nusantara No.07 tanggal 26 Juli 1996 dan Akta Perbaikan No.01 tanggal 02 Desember 1996 masing-masing dari kantor Notaris HENNY TANUWIDJAJA, SH dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH No.124 tanggal 15 Agustus 2008;

2. Bahwa, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH No.124 tanggal 15 Agustus 2008, telah diadakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya yang menyangkut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sesuai dengan pasal 3-nya ( dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH No.124 tanggal 15 Agustus 2008), yaitu:

1. *Maksud dan tujuan PERSEROAN ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan.*
2. *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas PERSEROAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:*
  - a. *Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, khususnya perikanan darat/laut dan pertambakan, pembenihan dan budidaya biota laut dan air tawar, labi-labi, bandeng, udang dan segala perikanan hasil laut dan agro industri;*
  - b. *Menjalankan usaha dalam bidang industri makanan, minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage), industri plastik;*
  - c. *Menjalankan usaha dalam perdagangan umum, termasuk perdagangan impor, ekspor, lokal dan interinsulair serta bertindak sebagai supplier, grossir, distributor dan keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, terutama ikan dan hasil laut lainnya.*

3. Bahwa, untuk pertama kalinya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, PT SUMBER PANGAN NUSANTARA, termasuk sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH masing-masing No.124 tanggal 15 Agustus 2008 dan No.07 tanggal 01 April 2014 anggota Direksi dan Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Utama : Tuan Wiyono Pantoro.

Halaman 3 dari 39 **Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Direktur I : Tuan Soeyono Pantoro.
- c) Direktur II : Tuan Susanto (Susanto Agus Tjahjono)
- d) Komisaris : David Alan.
4. Bahwa, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Pangan Nusantara (RUPSLB) pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 tanpa kehadiran Penggugat, telah diadakan penggantian pengurus perseroan menjadi:
- a) Direktur Utama : Tuan Soejono Pantoro.
- b) Direktur : Tuan Susanto Agus Tjahjono.
- c) Komisaris : Nyonya Juniawati,
- dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari tanggal 23-11-2016 sampai dengan 23-11-2021 dan hasil rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Erny Setiawan, SH, M.Hum, M.Kn tanggal 24 November 2016 No.96;
5. Bahwa, berdasarkan surat dari Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2017 Nomor: AHU2.AH.01.01-388 dikatakan:
- "Berdasarkan Data terakhir yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nama PT Sumber Pangan Nusantara terakhir melakukan perubahan dengan surat pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akta Nomor 96 tanggal 24 November 2016 dibuat oleh Notaris ERNY SETIAWAN, SH, M.HUM., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI dan telah menerima surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AHU-AH.01.03-0104031 tanggal 1 Desember 2016";*
6. Bahwa, sejak adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa seperti yang disebutkan diatas, tidak ada kepengurusan lain dalam perseroan PT Sumber Pangan Nusantara, kecuali kepengurusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa seperti yang disebutkan diatas, sehingga adalah menjadi fakta tidak terbantahkan bahwa yang menjalankan roda perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara sejak adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23-11-2016 hingga diajukannya gugatan dalam perkara a quo adalah:

- a) Direktur Utama : Tuan SOEJONO PANTORO.
- b) Direktur : Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO.
- c) Komisaris : Nyonya JUNIAWATI,

7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT Sumber Pangan Nusantara sesuai dengan Akta Notaris Henny Tanuwidjaja, SH No.07 tanggal 26 Juli 1996 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sumber Pangan Nusantara pada pasal 18 butir 1 dikatakan:

*Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.*

Selanjutnya dalam pasal 8 butir 3-nya pada Akta Notaris Paulus Bingadiputra, SH No.124 tanggal 15 Agustus 2008 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat dikatakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a) Direksi menyampaikan:
  - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
- b) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c) Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Bahwa, berdasarkan pasal 14 ayat 1 dari Anggaran Dasar PT Sumber Pangan Nusantara, dikatakan:

*Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, khususnya yang menyangkut pemeriksaan semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan pasal 15 angka 1 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH No.124 tanggal 15 Agustus 2008 dikatakan:

*Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.*

Bahwa, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut, seharusnya Direktur Utama dan ataupun Komisaris *wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sumber Pangan Nusantara selambat-lambatnya pada bulan Juni 2019* guna membicarakan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Keuangan Tahun buku 2018. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Direksi dan ataupun Komisaris perseroan termasuk juga tidak ada penyelenggaraan RUPS PT Sumber Pangan Nusantara yang seharusnya dilaksanakan paling lambat akhir Juni 2019 untuk melaporkan Laporan Tahunan kegiatan PT Sumber Pangan Nusantara untuk tahun buku 2018;

Bahwa, *hal itu menunjukkan baik Direktur Utama ataupun Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara (Tergugat I, Tergugat II) telah wanprestasi, melalaikan kewajibannya untuk membuat Laporan Tahunan perseroan dalam RUPS;*

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang menyangkut Laporan Tahunan yang diatur dalam pasal 66 dikatakan:

1. *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
2. *Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*





- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
  - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan,
4. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, secara jelas dalam Bab VII tentang Direksi Dan Dewan Komisaris pada pasal-pasal dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan:

- a. Pasal 92 ayat 1 dan 2 dikatakan:
  1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar
- b. Pasal 97 ayat 1,2,3 dan 4 dikatakan:
  1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

2. *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;*
3. *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
4. *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota*

c. *Pasal 100 ayat 1, 2 dikatakan:*

1. *Direksi Wajib:*
  - a. *membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;*
  - b. *membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan*
  - c. *memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.*
2. *Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.*

d. *Pasal 114 ayat 1, 2 dan 3, dikatakan:*

1. *Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)*
2. *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

e. Pasal 108 ayat 1 dan 2, dikatakan:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

10. Bahwa, berkaitan dengan Laporan Tahunan suatu perseroan, dalam pasal 78 ayat (2) jo pasal 79 ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahului dengan pemanggilan RUPS. Kenyataannya sampai diajukannya gugatan dalam perkara a quo tidak ada panggilan RUPS PT Sumber Pangan Nusantara termasuk tidak diberikannya Laporan Tahunan (Keuangan) untuk Tahun Buku 2018 oleh Direktur Utama dan atau Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara (Tergugat I, Tergugat II) kepada Penggugat ketika diminta, hal itu benar-benar sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang 25% saham PT Sumber Pangan Nusantara;

11. Bahwa, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara dan ketentuan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata Tergugat I dan ataupun Tergugat II tidak pernah mengadakan RUPS yang menghasilkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018;

12. Bahwa, selaku pemegang pemegang 25 % saham PT Sumber Pangan Nusantara Penggugat sangat berkepentingan terhadap keberadaan kepengurusan perseroan dan untuk mengingatkan kewajiban para pengurus perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara, Penggugat secara in person maupun melalui Kantor Pengacara telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan agar memberikan Laporan Tahunan perseroan PT Sumber Pangan Nusantara untuk tahun buku 2018 dengan mengirimkan surat-surat, yaitu:

- a. Surat David Alan (Penggugat) kepada Direksi dan Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara tertanggal 23 Juli 2019 No.001/LAP-KEU/SPN/SP-1/VII/2019;
- b. Surat Penggugat melalui Law Office Oentoeng Sutedja & Associates pada tanggal 2 Agustus 2019 No.013/POS/K/VIII/2019;
- c. Surat Penggugat melalui Law Office Oentoeng Sutedja & Associates pada tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa, atas ketiga surat teguran tersebut, Para Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan positif, dengan kata lain teguran Penggugat diabaikan begitu saja;

13. Bahwa, hal itu menimbulkan kekhawatiran pada diri Penggugat bahwa perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara telah dikelola dengan tidak sebagaimana mestinya atau dengan kata lain pengelolaan perseroan telah melanggar prinsip Good Corporate Governance karena baik Tergugat I dan atau Tergugat II telah melalaikan kewajibannya dalam menjalankan perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Sumber Pangan Nusantara maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

14. Bahwa, dalam gugatan perkara a quo yang Penggugat persiapkan adalah Laporan Tahunan (Keuangan) PT Sumber Pangan Nusantara untuk Tahun Buku 2018 yang tidak diberikan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama dan atau Tergugat II selaku Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara ketika diminta Penggugat.

Bahwa, bagi Penggugat selaku pemegang 25% saham PT Sumber Pangan Nusantara, Laporan Tahunan perseroan tersebut sangat penting karena menyangkut kegiatan perusahaan baik mengenai rugi laba, perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara maupun kelangsungan dari perseroan mau dibawa kemana dalam rencana kerjanya;

15. Bahwa, Tuan Susanto Agus Tjahjono selaku anggota direksi (Direktur) dan juga sebagai pemegang 25% saham PT Sumber Pangan Nusantara dijadikan sebagai Tergugat III karena sebagai anggota direksi seharusnya memahami ketentuan dalam

Halaman 10 dari 39 **Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang kewajiban untuk

menyelenggarakan RUPS dan menghasilkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dengan membantu tugas-tugas perseroan, namun kewajiban tersebut telah diabaikannya, sedangkan Tuan Wiyono Pantoro dijadikan sebagai Turut Tergugat I karena membiarkan perusahaan dikelola dengan tidak sebagaimana mestinya dan agar patuh dan taat pada putusan, sehingga dalam gugatan perkara a quo harus ikut bertanggung jawab atas tuntutan Penggugat;

16. Bahwa, gugatan dalam perkara a quo adalah untuk melakukan tindakan tertentu yaitu menyerahkan Laporan Tahunan (Keuangan) untuk Tahun Buku 2018 sehingga mengingat baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III yang telah melalaikan kewajibannya/wanprestasi sangat sulit untuk dengan suka rela menyerahkan Laporan Tahunan tersebut, termasuk Turut Tergugat I yang sengaja mendiamkan tidak diadakannya RUPS PT Sumber Pangan Nusantara, maka diperlukan adanya upaya paksa berupa uang paksa/dwangsom untuk penyerahan Laporan Tahunan tersebut yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per harinya sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga diserahkannya Laporan Tahunan berupa Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan untuk Tahun buku 2019 kepada Penggugat. Uang paksa/dwangsom tersebut harus dibayarkan dengan seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;

17. Bahwa, mengingat memang ternyata Para Tergugat telah wanprestasi ditambah tidak mempunyai itikad baik dalam mengelola perusahaan, PT Sumber Pangan Nusantara, maka segala tindakan baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengatasnamakan PT Sumber Pangan Nusantara sepanjang merugikan kepentingan perseroan, harus dipertanggung-jawabkan secara pribadi dan bukan tanggung jawab sebagai badan hukum perseroan, PT Sumber Pangan Nusantara pada pihak III;

18. Bahwa, agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya dan ada kekhawatiran akan terjadinya pengalihan aset Para Tergugat kepada pihak III, maka adalah cukup beralasan apabila diletakkan sita jaminan/sita persamaan terlebih dahulu terhadap aset-aset pribadi Para Tergugat, yaitu:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.



1. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 33/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-06-1988, seluas 825 M2 terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 13-06-1988, Nomor 582/1988, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00691, terdaftar atas namaWiyono Pantoro;
2. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 300/Kaliombo, diterbitkan tanggal 31-03-1986, seluas 1.142 M2 terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 18-03-1986, Nomor 1142/1986 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.00844, terdaftar atas nama Susanto;
3. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 424/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 26-03-1990, seluas 523 M2 terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 28-02-1990, Nomor 420/1990 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00510 terdaftar atas namaSusanto Agus Tjahjono.
4. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor1400/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, seluas 646 M2 terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 28-03-2005, Nomor 144/Kaliombo/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01143, terdaftar atas namaWiyono Pantoro.
5. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor1404/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, seluas 286 M2 terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 28-03-2005, Nomor 146/Kaliombo/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01145, terdaftar atas namaSoejono Pantoro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-07-1983, seluas 1.593 M2 terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 04-07-1983, Nomor 772/1983 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00303, terdaftar atas nama Soejono Pantoro dan Tio Ki Hok ;
7. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Setonopande, diterbitkan tanggal 07-06-1976, seluas 208 M2 terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 05-04-1976, Nomor 64/1976, terdaftar atas nama Tio Hwa Djien alias Juniawati ;
8. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 273/Setonopande, diterbitkan tanggal 29-10-1983, seluas 363 M2 terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 11-03-1982, Nomor 650/1982, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro ;
9. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 407/Kampung Dalem, diterbitkan tanggal 30-08-1989, seluas 109 M2 terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 27-06-1989, Nomor 864/1989 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00494, terdaftar atas nama Soejono Pantoro ;
10. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3904/Pradahkalikendal, diterbitkan tanggal 15-09-1999, seluas 796 M2 terletak di Desa Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 07-08-1999, Nomor 824/1999 yang berlaku sampai tanggal 14-04-2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04294, terdaftar atas nama Nyonya Yuniawati;
11. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00976, seluas 675 M2 terletak di Komplek Pergudangan Partai Indah Dadap Blok B-7,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro;

19. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 61 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Penggugat sebagai Pemegang 25% Saham PT Sumber Pangan Nusantara berhak mengajukan gugatan atas tindakan Direksi dan atau Komisaris yang tidak adil tanpa alasan yang wajar tidak mau menyerahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2018;

20. Bahwa, gugatan ini diajukan kepada Para Tergugat yang telah wanprestasi melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan Laporan Tahunan (Keuangan) untuk Tahun buku 2018 dengan mengingat domisili hukum Para Tergugat, maka gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Kediri sesuai dengan tempat kedudukan perseroan dan Para Tergugat di kota Kediri sehingga sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 jo pasal 118 HIR;

Berdasarkan pelbagai alasan dan pertimbangan serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk sudi dan berkenan menerima dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan terhadap beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:
  1. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 33/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-06-1988, seluas 825 M2 terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 13-06-1988, Nomor 582/1988, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00691, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro.
  2. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300/Kaliombo, diterbitkan tanggal 31-03-1986, seluas 1.142 M2 terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 18-03-1986, Nomor 1142/1986 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):

12.04.02.13.00844, terdaftar atas nama Susanto;

3. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 424/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 26-03-1990, seluas 523 M2 terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 28-02-1990, Nomor 420/1990 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00510 terdaftar atas nama Susanto Agus Tjahjono.

4. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1400/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, seluas 646 M2 terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 28-03-2005, Nomor 144/Kaliombo/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01143, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro.

5. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1404/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, seluas 286 M2 terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 28-03-2005, Nomor 146/Kaliombo/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01145, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.

6. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-07-1983, seluas 1.593 M2 terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 04-07-1983, Nomor 772/1983 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00303, terdaftar atas nama Soejono Pantoro dan Tio Ki Hok.



7. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Setonopande, diterbitkan tanggal 07-06-1976, seluas 208 M2 terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 05-04-1976, Nomor 64/1976, terdaftar atas nama Tio Hwa Djien alias Juniawati ;
8. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 273/Setonopande, diterbitkan tanggal 29-10-1983, seluas 363 M2 terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 11-03-1982, Nomor 650/1982, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro.
9. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 407/Kampung Dalem, diterbitkan tanggal 30-08-1989, seluas 109 M2 terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 27-06-1989, Nomor 864/1989 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00494, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.
10. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3904/Pradahkalikendal, diterbitkan tanggal 15-09-1999, seluas 796 M2 terletak di Desa Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 07-08-1999, Nomor 824/1999 yang berlaku sampai tanggal 14-04-2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04294, terdaftar atas nama Nyonya Yuniawati;
11. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00976, seluas 675 M2 terletak di Komplek Pergudangan Partai Indah Dadap Blok B-7, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro;
3. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan Laporan Tahunan Keuangan PT Sumber Pangan Nusantara untuk Tahun Buku 2018 kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II sesegera mungkin menyerahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan PT Sumber Pangan Nusantara untuk tahun Buku 2018 kepada Penggugat dengan dibebani uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng atas keterlambatan penyerahan Laporan Tahunan tersebut sejak tanggal 1 Juli 2009 hingga diserahkannya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan PT Sumber Pangan Nusantara untuk Tahun Buku 2018 kepada Penggugat. Uang paksa/dwangsom tersebut harus dibayarkan dengan seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng bertanggung jawab secara pribadi atas hutang dan kewajiban PT Sumber Pangan Nusantara pada pihak III.
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 4 Desember 2020 i yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Nebis In idem;

Bahwa materi gugatan dan Para pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini sama dengan perkara sebelumnya yang telah pernah diajukan gugatan dan diperiksa serta diputus, yaitu Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kdr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri, Perkara Nomor 65/G/2017/PTUN.SBY yang telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Kdr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- I.1. Bahwa dalam Perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kdr, David Alan sebagai Penggugat, Melawan PT Sumber Pangan Nusantara sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Soejono Pantoro sebagai Tergugat II, Wiyono Pantoro sebagai Tergugat III, Susanto Agus Tjahjono sebagai Tergugat IV, dan Juniawati sebagai Turut Tergugat I. Dalam Perkara tersebut, amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Pangan Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2016 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :
    - I. Menyetujui dan mengesahkan atas pemberhentian semua pengurus dengan ucapan terimakasih kepada:
      - Tuan Wiyono Pantoro sebagai Direktur Utama;
      - Tuan Soejono Pantoro sebagai Direktur I;
      - Tuan Susanto Agus Tjahjono sebagai Direktur II;
      - Tuan DAVID ALAN sebagai Komisaris;
    - II. Mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus (Direktur dan Komisaris) Perseroan yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan yaitu :
      - Tuan Soejono Pantoro sebagai Direktur Utama;
      - Tuan Susanto Agus Tjahjono sebagai Direktur
      - Nyonya Juniawati sebagai Komisaris
- Adalah sah;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.



III. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 96 tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan notaris Erny Setiawan SH, M.Hum, M. Kn yang telah dikirim dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berisi:

- Menyetujui dan mengesahkan atas pemberhentian semua pengurus dengan ucapan terimakasih kepada :
  - Tuan WIYONO PANTORO sebagai Direktur Utama;
  - Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur I;
  - Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur II;
  - Tuan DAVID ALAN sebagai Komisaris;
- Mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus (Direktur dan Komisaris) Perseroan yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan yaitu
  - Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur Utama;
  - Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur
  - Nyonya JUNIAWATI sebagai Komisaris

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.279.000, 00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dalam pemeriksaan Banding Nomor 53/PDT/2018/PT SBY, antara David Alan sebagai Pembanding, Melawan PT Sumber Pangan Nusantara sebagai Terbanding I, Wiyono Pantoro sebagai Terbanding II, Soejono Pantoro sebagai Terbanding III, , Susanto Agus Tjahjono sebagai Terbanding IV, dan Juniawati sebagai Turut Terbanding I Dalam perkara banding tersebut, putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**



- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor :  
16/Pdt.G/2017/PN.Kdr. tanggal 14 September 2017 yang dimohonkan  
banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar  
biaya  
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat  
banding berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara tersebut diatas gugatan Penggugat sebagaimana terurai putusannya ditolak untuk seluruhnya. Pada putusan di tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri.

Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 05 September 2018 dan masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1080K/PDT/2019;

I.2. Bahwa disamping gugatan di Pengadilan Negeri Kediri, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara nomor 65/G/2017/PTUN.SBY antara David Alan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri sebagai Tergugat, dan sebagai Tergugat Intervensi, yaitu :

1. SOEJONO PANTORO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota, Kota Kediri,
2. WIYONO PANTORO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No.24 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota, Kota Kediri,
3. SUSANTO AGUS TJAHJONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No. 26 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota, Kota Kediri,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. JUNIAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No. 26 Kelurahan Kampung Dalam

Kecamatan Kota, Kota Kediri,

5. TIO KIE HOK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kota, Kota Kediri,

Bahwa putusan dalam perkara tersebut menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

- a. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 65/G/2017/PTUN.SBY, sebagai berikut:

**MENGADILI**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, dan 5;

**II. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 10/B/2018/PT TUN Sby, sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 65/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 396K/TUN/2018, sebagai berikut :

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.



**MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAVID ALAN;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

- I.3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Kdr antara David Alan sebagai Penggugat, Melawan Soejono Pantoro sebagai Tergugat I, Juniawati sebagai Tergugat II, Susanto Agus Tjahjono sebagai Tergugat III, Wiyono Pantoro sebagai Turut Tergugat I, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Cq Direktur Perdata sebagai Turut Tergugat II, dan Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai Turut Tergugat III, yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam pemeriksaan di Banding Nomor 169/PDT/2019/PT Sby, antara David Alan sebagai Pembanding, Melawan Soejono Pantoro sebagai Terbanding I, Juniawati sebagai Terbanding II, Susanto Agus Tjahjono sebagai Terbanding III, Wiyono Pantoro sebagai Turut Terbanding I, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Cq Direktur Perdata sebagai Turut Terbanding II, dan Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai Turut Terbanding III, putusannya sebagai berikut :



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN.Kdr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara tersebut diatas gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Pada putusan di tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan saat ini masih dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dalam pasal 1917 KUH Perdata, suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan *nebis in idem*, jika:

- apa yang diperkarakan/digugat sudah pernah diperkarakan
- telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak atau mengabulkan;
- obyek, subyek dan materi pokok yang sama.

Bahwa Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In idem agar ada kepastian hukum bagi para pihak. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalam perkara ini sudah dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem dengan Perkara sebagaimana Tergugat uraikan di atas ada yang telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara Nomor 65/G/2017/PTUN.SBY.

**II. Bahwa gugatan Penggugat Premature**

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 56/Pdt.G/2018/PN Kdr dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Kdr hal 48 - 49, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat berdirinya PT Sumber Pangan Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.07 tanggal 26 Juli 1996, susunan Direksi dan susunan Komisaris sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan Wiyono Pantoro, Direktur I : Tuan Soejono Pantoro, Direktur II : Tuan Susanto, Komisaris : Tuan David Alan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telah terbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23-11-2016 sampai dengan 23-11-2021, yaitu : Direktur Utama : Tuan Soejono Pantoro, Direktur : Tuan Susanto Agus Tjahjono, Komisaris : Nyonya Juniawati;

Menimbang, terhadap Pengurus Perseroan yang baru yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016, oleh Penggugat telah digugat ke Pengadilan Negeri Kediri dengan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang inti gugatannya menyatakan bahwa tindakan para pemegang saham cq jajaran Direksi yang memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris pada PT. Sumber Pangan Nusantara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Pangan Nusantara pada tanggal 23 Nopember 2016 adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Pangan Nusantara No. 96 tanggal 24 Nopember 2016 dari Kantor Notaris ERNNY SETIAWAN, S.H, M.Hum, M.Kn adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum dan Menyatakan status Penggugat sebagai Komisaris PT. sumber Pangan Nusantara adalah tetap sah dan memerintahkan kepada jajaran Direksi PT. Sumber Pangan Nusantara untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengembalikan dan memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Komisaris Perseroan sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr tersebut sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi sehingga belum ada Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang status Pengurus Perseroan PT.Sumber Pangan Nusantara, apakah berdasarkan Akta Pendirian PT. Sumber Pangan Nusantara Nomor : 07 tanggal 26 Juli 1996 dengan susunan Direksi dan susunan Komisaris sebagai yaitu Direktur Utama : Tuan Wiyono Pantoro, Direktur I : Tuan Soejono Pantoro, Direktur II : Tuan Susanto, Komisaris : Tuan David Alan atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 yaitu : Direktur Utama : Tuan Soejono Pantoro, Direktur : Tuan Susanto Agus Tjahjono dan Komisaris : Nyonya Juniawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas telah ada dua Pengurus Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara dan yang menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, Pengurus yang mana yang berhak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016 dan Tahun Buku 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara A quo masih dalam keadaan Premature dan masih bergantung dengan perkara yang masih berjalan yaitu perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap status pengurus dari perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara, maka seharusnya Penggugat menunggu dulu agar putusan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr mempunyai kekuatan hukum yang telah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;
2. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mencermati surat gugatan Penggugat, materi gugatannya sama dengan perkara sebelumnya khususnya yaitu Perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Kdr;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 1, benar Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah Para Pendiri dan Para Pemegang Saham PT Sumber Pangan Nusantara masing-masing kepemilikan saham 25%. Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 tentang modal dan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sumber Pangan Nusantara nomor 07 tanggal 26 Juli 1996 dan Akta Perbaikan nomor 01 tanggal 02 Desember 1996 masing-masing dari kantor Notaris Henny Tanuwidjaja SH dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH No. 124 tanggal 15 Agustus 2008;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan nomor 2, benar sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH No. 124 tanggal 15 Agustus 2008, telah diadakan perubahan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sesuai dengan Pasal 3, yaitu :
  1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan ;
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
    - 2.1. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, khususnya perikanan darat/ laut dan pertambangan, pembenihan dan budidaya biota laut dan air tawar, labi-labi, bandeng, udang dan segala perikanan hasil laut dan agro industri;
    - 2.2. Menjalankan usaha dalam bidang industri makanan, minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), industri pengolahan hasil perikanan (coldstrorange), industri plastik;

Halaman 26 dari 39 **Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Menjalankan usaha dalam perdagangan umum, termasuk perdagangan impor, ekspor, lokal dan interinsulair serta bertindak sebagai supplier, grossir, distributor dan keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, terutama ikan hasil laut dan lainnya;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 3, benar pada saat pertama berdirinya PT Sumber Pangan Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 26 Juli 1996 susunan Direksi dan Susunan Komisaris sebagai berikut:
- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan Wiyono Pantoro  |
| Direktur I     | : Tuan Soejono Pantoro |
| Direktur II    | : Tuan Susanto         |
| Komisaris      | : Tuan David Alan      |
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 4, benar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telah terbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23-11-2016 sampai dengan 23-11-2021, yaitu :
- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan Soejono Pantoro       |
| Direktur       | : Tuan Susanto Agus Tjahjono |
| Komisaris      | : Nyonya Juniawati           |
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 5, benar berdasarkan surat dari Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Maret 2017 Nomor : AHU2.AH.01.01.388, yaitu :
- "Berdasarkan Data terakhir yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nama PT. Sumber Pangan Nusantara terakhir melakukan perubahan dengan surat pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan akta Nomor 96 tanggal 24 Nopember 2016 dibuat oleh Notaris ERNY SETIAWAN, SH, M.HUM, M.KN berkedudukan di*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kabupaten Kediri dan telah menerima surat pemberitahuan perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AHU-AH.01.03-0104031 tanggal 1 Desember 2016".*

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6, benar bahwa saat ini yang menjalankan kegiatan Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23-11-2016, yaitu :

Direktur Utama : Tuan Soejono Pantoro  
Direktur : Tuan Susanto Agus Tjahjono  
Komisaris : Nyonya Juniawati

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11, tidak benar apabila PT Sumber Pangan Nusantara tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah pergantian pengurus sebagaimana terurai pada jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I angka 6.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 PT Sumber Pangan Nusantara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara patut dengan mengundang semua Pemegang Saham . Rapat Umum Pemegang Saham bertempat di Resto Pondok Kampoeng Nelayan, Jalan Singosari nomor 30 Kota Kediri ;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I (100 % Pemegang Saham hadir). Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Tergugat I dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Sumber Pangan Nusantara berdasarkan RUPS-LB tanggal 23 Nopember 2016 ;

Bahwa sebelum melanjutkan rapat, pimpinan rapat menanyakan apakah semua Pemegang Saham menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016, dijawab oleh Tergugat III, dan Turut Tergugat I bahwa Tergugat III, dan Turut Tergugat I menerima RUPS-LB tersebut serta Tergugat I juga menerima hasil RUPS-LB. Kemudian Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat datang karena ada undangan RUPS, jadi tidak ada hubungannya Penggugat sebagai apa hari ini (tanggal 15-12-2017) dengan hasil RUPS-LB. Bahwa Selanjutnya Tergugat I menyampaikan karena bahan-bahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUPS disusun oleh Pengurus baru berdasarkan RUPS-LB tanggal 23 Nopember 2016, maka tetap ada hubungannya.

Bahwa pada akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menyampaikan RUPS tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat masih memperlakukan hasil RUPS-LB tanggal 23 Nopember 2016. Kemudian sebelum ditutup, Penggugat secara tegas menyampaikan bahwa jika Rapat Umum Pegang Saham tetap dilaksanakan adalah tidak sah karena menurut Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kediri atas perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kdr belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena Penggugat masih mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa apabila dicermati sikap Penggugat yang saat ini mengajukan gugatan agar pengurus baru berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23-11-2016 melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan meminta Laporan Tahunan adalah tidak sejalan (bertentangan) dengan sikap Penggugat yang masih melakukan upaya hukum (saat ini Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi) dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kdr dan perkara 56/Pdt.G/2018/PN Kdr, yang dalam dalil Penggugat menganggap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I belum sah, karena masih dalam status quo. Apabila Penggugat menginginkan agar PT Sumber Pangan Nusantara melakukan Rapat Umum Pemegang Saham maka seharusnya Penggugat dapat menerima perubahan pengurus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23-11-2016.

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 12 dan 13, bahwa berdasarkan jawaban angka 7, maka saat ini sesuai sikap Penggugat saat ini PT Sumber Pangan Nusantara masih dalam status aquo, yang menurut Penggugat tindakan pengurus PT Sumber Pangan Nusantara adalah belum sah, karena Penggugat masih melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kdr dan 56/Pdt.G/2018/PN Kdr;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2018/PN Kdr, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat berdirinya PT Sumber Pangan Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.07 tanggal 26 Juli 1996, susunan Direksi dan susunan Komisaris sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan Wiyono Pantoro, Direktur I : Tuan Soejono Pantoro, Direktur II : Tuan Susanto, Komisaris : Tuan David Alan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telah terbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23-11-2016 sampai dengan 23-11-2021, yaitu : Direktur Utama : Tuan Soejono Pantoro, Direktur : Tuan Susanto Agus Tjahjono, Komisaris : Nyonya Juniawati;

Menimbang, terhadap Pengurus Perseroan yang baru yaitu berdasarkan Rapat Umum Pegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016, oleh Penggugat telah digugat ke Pengadilan Negeri Kediri dengan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang inti gugatannya menyatakan bahwa tindak parapemegang saham cq jajaran Direksi yang memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris pada PT. Sumber Pangan Nusantara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Pangan Nusantara pada tanggal 23 Nopember 2016 adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biassa PT. Sumber Pangan Nusantara No. 96 tanggal 24 Nopember 2016 dari Kantor Notaris ERNY SETIAWAN, S.H, M.Hum, M.Kn adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum dan Menyatakan status Penggugat sebagai Komisaris PT. sumber Pangan Nusantara adalah tetap sah dan memerintahkan kepada jajaran Direksi PT. Sumber Pangan Nusantara untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengembalikan dan memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Komisaris Perseroan sesuai

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mekanisme Anggaran Dasar Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr tersebut sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi sehingga belum ada Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang status Pengurus Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara, apakah berdasarkan Akta Pendirian PT. Sumber Pangan Nusantara Nomor : 07 tanggal 26 Juli 1996 dengan susunan Direksi dan susunan Komisaris sebagai yaitu Direktur Utama : Tuan Wiyono Pantoro, Direktur I : Tuan Soejono Pantoro, Direktur II : Tuan Susanto, Komisaris : Tuan David Alan atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 yaitu : Direktur Utama : Tuan Soejono Pantoro, Direktu : Tuan Susanto Agus Tjahjono dan Komisaris : Nyonya Juniawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas telah ada dua Pengurus Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara dan yang menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, Pengurus yang mana yang berhak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016 dan Tahun Buku 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara A quo masih dalam keadaan Premature dan masih bergantung dengan perkara yang masih berjalan yaitu perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap status pengurus dari perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara, maka seharusnya Penggugat menunggu dulu agar putusan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr mempunyai kekuatan hukum yang telah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimnagkan pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 14 dan 15, bahwa secara tersurat dan tersirat Penggugat mengakui kepengurusan PT. Sumber Pangan Nusantara berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 23 Nopember 2016, namun mengapa Penggugat masih mengajukan upaya Kasasi dalam perkara No. 16/Pdt.G/2017/PN Kdr ;
12. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat nomor 16, tentang tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dibebani uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah dalil yang berlebihan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolaknya;
13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 17, Para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas karena segala tindakan yang menyangkut Perseroan Terbatas adalah tanggungjawab badan hukum perseroan bukan tanggungjawab secara pribadi Para Pemegang Saham, Tanggung jawab Para Pemegang Saham adalah terbatas pada modal yang disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Pemegang saham Perseroan Terbatas ("Perseroan") tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki" ;
14. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 18, terhadap permintaan sita jaminan terhadap aset-aset perseroan maupun aset pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas, karena sebagian adalah aset pribadi dan telah pernah diajukan blokir oleh Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dan ditolak dengan alasan obyek yang dimohonkan blokir masih dibebani Hak Tanggungan sehingga hak esekutorialnya ada pada kreditur Lembaga Pembiayaan Esport Indonesia (INDONESIA EXIMBANK) yang berkedudukan di Jakarta. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dan terhadap hal tersebut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.  
  
Adapun aset-aset tersebut yaitu:

Halaman 32 dari 39 **Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 33/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-06-1988, Luas 825 M2, terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 13-06-1988, nomor 582/1988, dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 12.04.02.05.000691, terdaftar atas nama pemegang hak Wiyono Pantoro.
- Sebidang tanah dan bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 300/Kaliombo, diterbitkan tanggal 31-03-1986, seluas 1.142 M2, yang terletak di Kelurahan. Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 18-03-1986, Nomor 1142/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.000844, terdaftar atas nama Susanto.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 424/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 26-03-1990 seluas 523 M2, terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 28-02-1990, Nomor 420/1990, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00510, terdaftar atas nama Susanto Agus Tjahjono.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1400/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, Luas 646 M2, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan surat ukur tertanggal 28-03-2005 nomor 144/Kaliombo/2005 dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01143, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1404/Kaliombo, terbit tanggal 08-06-2005, Luas 286 M2, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan surat ukur tertanggal 28-03-2005 nomor 146/Kaliombo/2005 dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01145, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 178/Kampungdalem, terbit tanggal 29-07-1983, seluas 1.593 M2, yang terletak di desa Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 04-07-1983, Nomor 772/1983, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00303, terdaftar atas nama Soejono Pantoro dan Hak Tio Kie Hok.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 151/Setonopande, diterbitkan tanggal 07-06-1976, seuas 208 M2, terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 05-04-1976, Nomor 64/1976 terdaftar atas nama Tio Hwa Djien alias Juniawati.
- Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 273/Setonopande, diterbitkan tanggal 29-10-1983, seluas 363 M2, terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan surat ukur tertanggal 11-03-1982 nomor 650/1982, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 407/Kampung Dalem, diterbitkan tanggal 30-08-1989, seluas 109 M2, terletak di desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 27-06-1989, Nomor 864/1989, dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 12.04.02.05.00494, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3904/Pradahkalikendal, diterbitkan tanggal 15-09-1999, seluas 796 M2, terletak di Kelurahan. Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat ukur tertanggal 07-08-1999, Nomor 824/199 yang berlaku sampai tanggal 14-04-2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04294, terdaftar atas nama Nyonya Yuniawati.
- Sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00976, seluas 675 M2, yang terletak di Komplek Pergudangan Partai Indah Dadap Blok B-7, Desa Dadap Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, terdaftar atas nama Wiyono Pantoro.

Bahwa di dalam dalil yang diuraikan Penggugat mengenai aset perseroan dan aset pribadi tercantum aset milik Turut Tergugat I. Bahwa jika dalam gugatan ini Penggugat menempatkannya sebagai Turut Tergugat I, mengapa Penggugat memohon agar aset pribadi milik Turut Tergugat I juga disita jamin, bukankah dalam petitium Turut Tergugat I hanya dihukum agar tunduk dan patuh pada putusan.

Kedudukan Turut Tergugat I dalam gugatan adalah tidak melakukan perbuatan, tetapi dalam dalil gugatan ini mengapa Penggugat menarik kepentingan Turut Tergugat I yaitu dengan memohon sita jaminan terhadap aset pribadi milik Turut Tergugat I. Jika memcermati dalil ini, maka Penggugat menempatkan Turut Tergugat I sama dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah selayaknya permintaan ini ditolak karena tidak beralasan.

15. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 19, secara tersirat Penggugat telah mengakui kepengurusan PT. Sumber Pangan Nusantara berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Nopember 2016, dan tidak benar apabila Direksi dan Komisaris tidak menyerahkan laporan tanpa adanya alasan yang jelas;

16. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 20, benar Turut Tergugat I adalah Pemegang Saham sebesar 25%, tetapi tidak benar apabila PT. Sumber Pangan Nusantara dikelola dengan tidak wajar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard* atau N.O.)

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 76/Pdt.G/2020/PN Kdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 lima ratus enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 18 Februari 2020, Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN Kdr. tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

3. Memori banding tertanggal 11 Maret 2020 dan 14 maret 2020, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Maret 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding dan Ikut Tergugat/Ikut Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 20 Maret 2020 dan tanggal 20 April 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Maret 2020;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 18 Februari 2020, dan tanggal 2 Maret 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Kuasa Penggugat/ Pembanding, maupun kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding dan Ikut Tergugat/Ikut Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 10 Februari 2020, Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN Kdr, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 10 Februari 2020, Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN Kdr dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat /Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang no 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang tentang peradilan umum serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 10 Februari 2020, Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN Kdr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,. **Agus Jumardo, SH. MH.** dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prim Fahrur Razi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **12 Juni 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, di bantu oleh **Nur Ruminingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Agus Jumardo, SH. MH.**

**Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**

TTD

**Prim Fahrur Razi, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Nur Ruminingsih, S.H.**

## Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000.00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)